

KESADARAN HUKUM HAK CIPTA TERKAIT PELANGGARAN SINEMATOGRAFI
DI KALANGAN GENERASI ZAuliah Haerunisah¹, Dadang Sundawa², Dwi Iman Muthaqin³^{1,2,3}Universitas Pendidikan Indonesia¹auliahhaerunisah@upi.edu, ²dadangsundawa@upi.edu, ³dwiimanm@upi.edu**Abstrak**

Implementasi konsep negara hukum di Indonesia menghadapi tantangan signifikan, khususnya dalam penegakan hak cipta. Era digital memperburuk masalah pelanggaran, penggunaan tanpa izin, dan penggandaan ilegal karya sinematografi, yang merugikan pemilik hak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi untuk mengkaji kesadaran hukum hak kekayaan intelektual terkait pelanggaran hak cipta sinematografi di kalangan Generasi Z. Data dikumpulkan melalui wawancara. Hasil studi menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta sinematografi pada Generasi Z disebabkan oleh rendahnya pemahaman, kemudahan teknologi, faktor ekonomi, kelemahan penegakan hukum, dan faktor lingkungan. Salah satu strategi dalam menumbuhkan kesadaran hukum Generasi Z yang telah diimplementasikan adalah program "Simkuring" (Sinema Kuriling) oleh Bandung Film Commission (BFC), yang melibatkan Generasi Z dalam produksi film menggunakan smartphone untuk meningkatkan kesadaran hak kekayaan intelektual secara praktis. Program ini bertujuan menumbuhkan kesadaran dan budaya menghargai karya cipta dengan membiarkan peserta merasakan langsung kompleksitas produksi film.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Hak Kekayaan Intelektual, Generasi Z, Pelanggaran Hak Cipta, Sinematografi

Abstract.

The implementation of the concept of the rule of law in Indonesia faces significant challenges, particularly in the enforcement of copyright. The digital age has exacerbated the problems of infringement, unauthorized use, and illegal reproduction of cinematographic works, which are detrimental to rights holders. This study employs a qualitative approach using phenomenological methods to examine legal awareness of intellectual property rights related to cinematographic copyright infringement among Generation Z. Data was collected by interviews. The study findings indicate that cinematographic copyright infringement among Generation Z is caused by low levels of understanding, technological ease, economic factors, weaknesses in law enforcement, and environmental factors. One strategy to foster legal awareness among Generation Z that has been implemented is the "Simkuring" (Sinema Kuriling) program by the Bandung Film Commission (BFC), which involves Generation Z in film production using smartphones to enhance practical awareness of intellectual property rights. This program aims to cultivate awareness and a culture of respecting creative works by allowing participants to directly experience the complexity of film production.

Keywords: Legal Awareness, Intellectual Property Rights, Generation Z, Copyright Infringement, Cinematography

Article History

Received: July 2025

Reviewed: July 2025

Published: July 2025

Plagiarism Checker No. 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia menganut prinsip negara hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hukum menjadi landasan utama bagi seluruh kekuasaan negara, memastikan bahwa pemerintah dan penguasa tunduk pada aturan yang berlaku demi keadilan dan keteraturan (Tarigan, 2024, hal. 14). Tujuan utama negara hukum adalah menjaga ketertiban, keamanan, dan menyelenggarakan kepentingan umum secara luas. Hukum berfungsi sebagai alat untuk memberikan perlindungan dan ketenteraman masyarakat dengan membatasi kebebasan individu dan penyalahgunaan kekuasaan (Fadjar, 2016, hal. 22). Negara hukum adalah fondasi penting bagi Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Negara hukum menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia atas karya kreatif dan inovatif. Melalui peraturan perundang-undangan yang jelas, penegakan hukum yang efektif, dan proses peradilan yang adil, negara hukum melindungi hak kekayaan intelektual, sekaligus menciptakan iklim kondusif untuk inovasi dan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong individu dan perusahaan untuk terus berkreasi dan berinvestasi.

Kekayaan Intelektual adalah hasil karya intelektual manusia yang berupa ide atau gagasan yang telah diwujudkan atau diekspresikan secara konkret (Feriyanto & Mujiyono, 2017, hal. 1). Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara umum dibagi menjadi dua kategori utama. Pertama, Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*), yang fokus pada inovasi dan penemuan di sektor industri. Kategori ini meliputi paten, merek, dan desain industri, yang masing-masing diatur oleh undang-undang tersendiri. Kemudian di antara beragam jenis hak kekayaan intelektual, Hak Cipta adalah yang paling umum dikenal dan merupakan bagian integral atau cabang dari hak kekayaan intelektual.

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta karya dalam ranah ilmu pengetahuan, seni, dan sastra (Hutagalung, 2012, hal. 16). Hak cipta memiliki sistem deklaratif dimana perlindungan hukum bersifat otomatis dan langsung berlaku begitu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata (Sudaryat dkk., 2010, hal. 45), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Prinsip deklaratif ini memastikan bahwa semua bentuk ekspresi kreatif, termasuk karya sinematografi, secara langsung terlindungi oleh hukum tanpa memerlukan pendaftaran.

Sebagai perpaduan seni dan ilmu pengetahuan yang kompleks, karya sinematografi mencakup berbagai elemen seperti pembuatan skenario, produksi audio, dan perekaman gambar bergerak. Setiap aspek dalam produksi film, termasuk lagu latar (*soundtrack*), desain grafis, materi promosi, dan iklan film, semuanya merupakan objek perlindungan Hak Cipta. Artinya, film sebagai karya sinematografi dilindungi Hak Cipta layaknya sebuah benda berwujud (Lendeng et al., 2021).

Kemajuan teknologi informasi telah mempermudah akses ke hiburan sinematografi. Bisnis layanan *streaming* film daring kini sangat kompetitif, dengan berbagai platform legal Over The Top (OTT) seperti Netflix, WeTV, Vidio, KlikFilm, dan Iflix beroperasi di Indonesia. Industri *streaming* di Indonesia telah tumbuh pesat beberapa tahun terakhir, ditandai dengan peningkatan signifikan jumlah pelanggan. Bahkan, laporan Media Partners Asia tahun 2024 menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat keenam di Asia dalam kontribusi pelanggan layanan *streaming*, menyumbang 5% atau sekitar 29 juta dari total 644 juta pelanggan di seluruh Asia (Brzeski, 2025).

Survei Kantar dan The Trade Desk pada tahun 2022 mengungkapkan bahwa Generasi Z dan Milenial muda (usia 16-34 tahun) merupakan mayoritas pengguna layanan *Over-The-Top* (OTT) di Indonesia, mencapai 52%. Lebih rincinya, 23% pengguna OTT berusia 16-24 tahun, di mana di antaranya adalah pengguna berat yang menghabiskan lebih dari empat jam sehari untuk *streaming*. Ini menunjukkan bahwa Generasi Z adalah pendorong utama perubahan pola konsumsi media dari televisi tradisional ke platform OTT. Generasi Z, yaitu mereka yang lahir

antara tahun 1995 hingga 2010, merupakan kelompok demografi yang tumbuh di tengah kemajuan teknologi dan penyebaran internet yang masif. Sebagai *digital natives*, generasi ini sangat mengandalkan teknologi, mahir menggunakan beragam perangkat informasi digital, dan selalu terhubung ke internet melalui *smartphone* (Lubis & Handayani, 2022, hal. 22)

Meskipun kemajuan teknologi mendorong inovasi dalam industri sinematografi, hal ini juga membawa risiko pelanggaran hak cipta, terutama pembajakan, yang merugikan pemilik hak. Akses internet yang mudah terhadap film membuka celah bagi berbagai pelanggaran, termasuk pembajakan film, yang kini sebagian besar bergeser dari penjualan DVD ilegal ke penyebaran digital melalui situs-situs tidak resmi. Dialnsri dari Databoks, laporan dari perusahaan anti-pembajakan Muso menunjukkan bahwa pada tahun 2023, ada 229,4 miliar kunjungan ke situs film bajakan secara global. Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat akses yang tinggi, menempati urutan kelima dunia dengan 1,04 miliar kunjungan 3,5% dari total global, menandakan tingginya konsumsi konten bajakan oleh masyarakat (Muhamad, 2023). Kurangnya pemahaman hukum tentang hak cipta dan minimnya penghargaan terhadap karya disinyalir menjadi faktor yang menormalisasi perilaku ini di Indonesia.

Perilaku (*behavior*) dipahami sebagai hasil dari interaksi antara individu dan lingkungannya, yang termanifestasi sebagai pengetahuan, sikap, dan tindakan. Perilaku seseorang tidaklah statis, melainkan dapat berubah seiring waktu. Pembentukan sikap sangat dipengaruhi oleh interaksi individu dengan orang lain, objek, atau kejadian di sekitarnya (Hartini et dkk., 2021, hal. 2). Artinya, tindakan manusia tidak selalu sepenuhnya bebas atau terkontrol diri, melainkan seringkali ditentukan oleh lingkungannya. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai hak cipta dan minimnya penghargaan terhadap sebuah karya menjadi faktor pendorong yang menormalisasi perilaku pembajakan sinematografi di lingkungan masyarakat.

Kesadaran hukum mencerminkan pemahaman individu mengenai nilai-nilai hukum yang ideal dan yang diharapkan berlaku dalam masyarakat (Soekanto, 1982, hal. 152). Semakin tinggi kesadaran hukum seseorang, semakin tulus pula kepatuhan hukumnya. Meluasnya kepatuhan hukum di masyarakat adalah indikator keberhasilan negara hukum, menandakan bahwa sistem hukum berfungsi efektif serta nilai-nilai hukum telah terinternalisasi dengan baik dalam diri masyarakat. Sayangnya, di Indonesia, kesadaran dan kepatuhan hukum terkait hak cipta sinematografi seringkali tidak sesuai dengan kenyataan. Pelanggaran hak cipta sinematografi masih marak, seperti yang terlihat dari banyaknya pembajakan karya sinematografi melalui unduhan ilegal atau *streaming* dari situs tidak resmi. Ini adalah bukti nyata minimnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan kepada masyarakat Indoensia terhadap penggunaan *website* film ilegal. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat, terutama masyarakat berusia 17-20 tahun dengan presentase sekitar 63,8%, memiliki kecenderungan kuat untuk menonton film melalui platform *streaming* tidak resmi. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan situs ilegal sudah menjadi kebiasaan buruk dan masih banyak masyarakat Indonesia yang kurang memahami undang-undang hak cipta. Akibatnya, tindakan menggunakan situs *streaming* ilegal seringkali dinormalisasikan oleh masyarakat (Wardani dkk., 2023). Tingginya akses teknologi di masyarakat, khususnya di kalangan Generasi Z sebagai pengguna utamanya, menunjukkan adanya kesenjangan dengan pemahaman hukum yang memadai. Perilaku ini, yang terbentuk dari interaksi individu dengan lingkungannya, merefleksikan bahwa minimnya literasi hukum dan kurangnya apresiasi terhadap karya kreatif telah menyebabkan tindakan ilegal tersebut dianggap wajar.

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji interaksi Generasi Z dengan karya cipta sinematografi, dengan fokus pada kesadaran hukum Hak Kekayaan Intelektual Generasi Z. Tujuannya adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum hak cipta terkait pelanggaran sinematografi di kalangan Generasi Z, serta mengetahui implementasi strategi efektif untuk menumbuhkan kesadaran hukum Hak Cipta di kalangan Generasi Z.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologis. Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang mendalami suatu fenomena untuk memahami fenomena secara menyeluruh. Metode ini berpusat pada analisis data berupa teks dan hasil wawancara guna mengungkap interpretasi dan makna yang terkandung di dalamnya (Sugiyono, 2017, hal. 3). Dalam penelitian kualitatif, analisis data bersifat induktif. Tahap awalnya melibatkan pengumpulan informasi relevan dari jurnal dan undang-undang sebagai dasar acuan. Peneliti kemudian menelaah dan menggali bukti terkait fenomena yang diteliti secara alami. Selanjutnya, variabel-variabel akan dirumuskan untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan bagi narasumber. Peneliti akan melakukan survei langsung ke lapangan dengan melakukan pengamatan dan mengambil sampel data dari narasumber melalui wawancara. Pertanyaan-pertanyaan dalam survei ini dirancang untuk menggali faktor, opini, dan perilaku narasumber terkait penggunaan situs ilegal.

Penelitian ini memfokuskan diri pada praktik partisipan di wilayah Bandung, dengan memilih subjek 10 partisipan yang berdomisili di Kota Bandung. Kesepuluh partisipan ini dibagi menjadi dua kelompok, lima orang pengakses situs film legal dan lima orang pengakses situs film ilegal. Seluruh partisipan adalah Generasi Z, lahir antara tahun 1999 hingga 2004, sehingga usia mereka saat ini berkisar antara 21 hingga 26 tahun. Selain melibatkan partisipan Generasi Z, penelitian ini juga mengundang dua narasumber ahli dari Bandung Film Commission. Tujuannya adalah untuk mendapatkan perspektif yang lebih kaya dan konteks mendalam, khususnya terkait strategi penumbuhan kesadaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sehubungan dengan maraknya pelanggaran hak cipta sinematografi.

Analisis data kualitatif dilakukan melalui tiga langkah utama. Pertama, reduksi data di mana data yang terkumpul disaring dan difokuskan pada poin-poin penting. Kedua, penyajian data, yaitu mengatur data agar mudah dipahami. Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan, dengan merumuskan makna dari temuan dan memvalidasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor yang Memengaruhi Kesadaran Hukum Hak Cipta Generasi Z Terkait Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah pengakuan hukum atas kreasi akal manusia. Ini mencakup berbagai karya yang lahir dari proses berpikir dan kreativitas, yang kemudian diwujudkan dalam beragam bentuk dan memberikan manfaat praktis (Ramadhan dkk., 2023, hal. 1). Meskipun merupakan "benda" yang dapat dimiliki secara sah, hak kekayaan intelektual tergolong sebagai aset tak berwujud karena sifatnya yang tidak memiliki bentuk fisik. Ada lima teori utama yang menjelaskan mengapa hak kekayaan intelektual membutuhkan perlindungan. Teori-teori ini memberikan dasar pemikiran tentang pentingnya sistem perlindungan hak kekayaan intelektual (Sudaryat dkk., 2010, hal. 19-20):

1. Teori Penghargaan (*Reward Theory*) menekankan perlunya pengakuan dan apresiasi atas karya intelektual sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi penemu, pencipta, atau pendesain.
2. Teori Pemulihan (*Recovery Theory*) berfokus pada penggantian kerugian yang dialami pencipta. Mereka berhak mendapatkan kembali waktu, biaya, dan tenaga yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan karya intelektual.

3. Teori Insentif (*Incentive Theory*) menghubungkan kreativitas dengan pemberian insentif. Insentif ini penting untuk mendorong inovasi berkelanjutan dari individu dan organisasi.
4. Teori Risiko (*Risk Theory*) dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menyatakan bahwa setiap karya, terutama hasil penelitian, mengandung risiko penemuan serupa oleh pihak lain. Oleh karena itu, perlindungan hukum sangat penting untuk upaya kreatif yang berisiko ini.
5. Teori Stimulus Pertumbuhan Ekonomi (*Economic Growth Stimulus Theory*) memandang perlindungan HKI sebagai alat pendorong pembangunan ekonomi. Pembentukan sistem HKI yang efektif bertujuan utama untuk mendukung dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Hak Kekayaan Intelektual terbagi menjadi dua kategori utama. Pertama, Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*), yang melindungi inovasi di bidang industri seperti paten, merek dagang, desain industri, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Kedua, Hak Cipta (*Copyright*), yang melindungi karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, termasuk sinematografi, lukisan, novel, program komputer, dan koreografi (Munandar & Sitanggang, 2008, hal. 3). Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa: "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan". Hak ini mencakup hak ekonomi dan hak moral, yang secara otomatis berlaku begitu ciptaan tersebut lahir.

Hak moral dalam hak cipta berfungsi untuk melindungi kepentingan pribadi dan reputasi pencipta. Perlindungan ini memastikan karya tetap terhubung dengan identitas pembuatnya, memberikan rasa aman yang pada gilirannya mendorong penciptaan karya baru. Hak moral ini tidak dapat dialihkan dan akan selalu melekat pada pencipta atau pemegang hak cipta. Hak moral memiliki tiga fondasi utama yakni, hak untuk mengumumkan atau publikasi (*the right of publication*), hak paternitas atau mengakui pencipta (*the right of paternity*), dan hak integritas atau melindungi keutuhan karya (*the right of integrity*) (Hutagalung, 2012, hal. 334). Mengenai konsep Hak Moral, pengaturannya tertuang dalam Pasal 5 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hak ekonomi atau *financial right*, adalah hak yang memberi pencipta keuntungan finansial dari karya mereka. Hak ini bisa dialihkan kepada pihak lain, bahkan secara langsung tanpa perlu proses balik nama resmi. Biasanya, pengalihan ini dilakukan melalui perjanjian lisensi, di mana pencipta atau pemegang hak cipta akan menerima royalti sebagai imbalan atas karya intelektual mereka. Konsep hak ekonomi ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pelanggaran pada dasarnya adalah pengabaian hak atau kepentingan seseorang. Khusus dalam hal hak cipta, yang dilanggar adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta. Hak eksklusif ini meliputi hak ekonomi dan hak moral pencipta. Dalam tindakan pembajakan film, yang meliputi penayangan, pengunduhan, dan penyebaran konten sinematografi melalui situs tidak resmi, merupakan pelanggaran hak cipta yang paling sering terjadi saat ini. Dulu marak dalam bentuk fisik seperti CD/DVD, kini pembajakan telah bergeser besar-besaran ke ranah digital melalui aplikasi dan situs tidak resmi atau situs ilegal yang mudah diakses. Situs yang dimaksud digolongkan tidak resmi karena menyajikan film atau serial tanpa lisensi dan pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta. Tindakan penggandaan karya secara ilegal ini melanggar Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang secara khusus mengatur hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta.

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat, ditambah dengan keinginan akan konten gratis dan mudah diakses, telah mendorong pesatnya penyebaran situs ilegal. Permintaan publik yang tinggi terhadap film, khususnya selama pandemi, semakin meningkatkan popularitas situs-situs ini. Generasi Z, yang lebih menyukai konten audio-visual daripada teks, turut berperan dalam

fenomena ini, menjadikan video dan gambar ilegal sangat menarik bagi mereka. Para pengelola situs ilegal ini pun terus berinovasi untuk memastikan akses konten bajakan tetap tersedia. Penyediaan akses ilegal terhadap suatu ciptaan jelas melanggar hak komunikasi ciptaan sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ini terjadi karena tindakan tersebut memungkinkan masyarakat umum menikmati karya tanpa adanya izin resmi dari pemegang hak cipta.

Pelanggaran pembajakan film tidak hanya merugikan pencipta secara finansial, tetapi juga melanggar hak moral mereka. Khususnya, hak integritas ciptaan atau hak untuk menjaga keutuhan karya, yang jelas telah dilanggar. Ketika film disajikan di situs ilegal dengan kualitas buruk, iklan yang mengganggu, atau disandingkan dengan konten tidak pantas, hal ini merusak reputasi dan kehormatan pencipta karena karya mereka tidak ditampilkan selayaknya. Tindakan ini secara tegas melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kesadaran masyarakat yang rendah terhadap Hak Cipta menjadi ancaman serius, khususnya terkait hak cipta sinematografi. Banyak individu yang tidak memahami atau hanya memiliki pengetahuan dangkal tentang regulasi hak cipta, sehingga mereka cenderung menganggap tindakan pelanggaran sebagai hal yang tidak merugikan pihak lain. Ironisnya, meskipun sebagian masyarakat menyadari adanya peraturan ini, tidak semua memiliki kemampuan atau kemauan untuk mengakses layanan *streaming* legal. Meskipun kesadaran hukum seharusnya tumbuh dari internal diri, pengaruh lingkungan sering kali melemahkan komitmen seseorang terhadap penegakan hukum. Kondisi ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan pelanggaran hak cipta sinematografi, yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian besar bagi para pemegang hak cipta dan hak terkait.

Kesadaran hukum adalah cerminan bagaimana individu memahami dan menghayati nilai-nilai terkait hukum, baik yang saat ini berlaku maupun yang diharapkan ada. Ini berpusat pada peran hukum yang seharusnya dalam masyarakat. Selain itu, kesadaran hukum juga bisa diartikan sebagai gambaran ideal dalam pikiran manusia tentang keseimbangan antara ketertiban dan ketenteraman yang seharusnya ada (Soekanto, 1982, hal. 152). Kesadaran hukum mencakup pemahaman ideal tentang fungsi hukum dalam mewujudkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Selain itu, kesadaran hukum berarti individu secara sukarela mematuhi hukum tanpa harus didorong oleh tekanan, paksaan, atau perintah eksternal. Terdapat indikator-indikator dalam kesadaran hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto sebagai berikut (Soekanto, 1982, hal. 159):

1. Pengetahuan Hukum (*Law Acquaintance*), mengetahui detail isi hukum, termasuk makna, tujuan, dan manfaatnya bagi individu. Tingkat pengetahuan ini berbeda pada setiap orang dan mempengaruhi sikap serta perilaku sehari-hari.
2. Pemahaman Hukum (*Law Awareness*), memahami bahwa perilaku diatur oleh hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang dilarang atau diizinkan. Ini tentang menyadari keberadaan aturan.
3. Sikap Hukum (*Law Attitude*), kecenderungan seseorang untuk menerima atau mematuhi hukum karena mereka melihatnya sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan.
4. Pola Perilaku Hukum (*Law Behavior*), yaitu tindakan nyata individu atau kelompok masyarakat dalam mematuhi aturan yang berlaku. Tingkah laku yang sesuai dengan hukum ini sangat penting karena menunjukkan sejauh mana suatu peraturan benar-benar dihormati dan dipraktikkan dalam masyarakat.

Untuk memahami perspektif partisipan secara mendalam, penelitian ini menggunakan metode wawancara. Sepuluh partisipan yang diwawancarai berusia antara 21 hingga 26 tahun dan semuanya termasuk dalam kelompok demografi Generasi Z. Wawancara tersebut berfokus pada faktor-faktor yang memengaruhi keputusan mereka dalam mengakses situs film, baik yang ilegal maupun legal.

Dari hasil wawancara, mayoritas partisipan mengakui pernah mengakses berbagai situs *streaming* ilegal dengan nama dan domain berbeda. Hal ini memunculkan pertanyaan penting mengenai motivasi di balik penggunaan situs-situs ilegal tersebut. Meskipun jawaban partisipan bervariasi, semua sepakat bahwa biaya menjadi faktor utama yang memengaruhi pilihan mereka. Situs film ilegal menarik karena menawarkan akses gratis, berbeda dengan *platform* legal yang memerlukan biaya berlangganan. Tindakan melanggar hukum sering kali muncul dari ketidakmampuan atau keengganan finansial, yang mengindikasikan adanya kesenjangan antara regulasi yang dibuat dengan kenyataan ekonomi yang dihadapi sebagian besar masyarakat. Dalam kondisi ekonomi tertentu, masyarakat cenderung memprioritaskan kebutuhan dasar, sehingga hiburan gratis seperti ini menjadi pilihan yang sangat menarik. Kenyamanan ini sejalan dengan karakteristik Generasi Z sebagai "*weconomist*", yang gemar memanfaatkan sumber daya internal dan eksternal demi efisiensi dan penghematan biaya (Lubis & Handayani, 2022, hal. 30)

Akses mudah berkat teknologi adalah pendorong krusial lainnya bagi Generasi Z menggunakan situs film ilegal. Dulu, film bajakan hanya tersedia via VCD/DVD ilegal, tapi kini internet cepat memungkinkan pengunduhan atau penayangan ilegal tak lama setelah rilis bioskop. Media sosial dan aplikasi pesan instan juga mempercepat penyebaran konten bajakan ini. Mayoritas narasumber menyatakan bahwa situs atau aplikasi ilegal menawarkan kemudahan akses dan penggunaan yang lebih tinggi. Pernyataan tersebut diwakili dari tanggapan narasumber NA, mengataka bahwa keunggulan situs ilegal terletak pada tidak adanya keharusan mengunduh aplikasi, yang tentunya menghemat memori internal perangkat seluler. Selain itu, satu situs ilegal seringkali menyediakan beragam judul film maupun drama dari berbagai platform. Contoh bagaimana drama Korea populer seperti "Squid Game," yang secara resmi hanya tersedia di Netflix, dapat ditemukan bersamaan dengan berbagai judul dari platform lain di situs ilegal. Kondisi ini menunjukkan perbedaan signifikan dengan platform resmi yang membatasi konten berdasarkan kepemilikan produksi.

Menurut teori perilaku (*behaviorisme*) Edward L. Thorndike, menurutnya pembelajaran terjadi melalui proses di mana stimulus memicu respons (Hamruni dkk., 2021, hal. 31). pelanggaran hak cipta sinematografi adalah hasil interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus lingkungan yang kuat, seperti melimpahnya konten ilegal di situs *streaming* tak berizin, tautan unduhan gratis di media sosial, atau mudahnya mendapatkan DVD/Blu-ray bajakan, mendorong individu untuk melakukan tindakan pembajakan. Respons yang muncul dari stimulus tersebut dapat berupa tindakan seperti mengunduh, menonton, atau menyebarkan film-film bajakan.

Peran teknologi krusial dalam tingginya pelanggaran hak cipta, terutama dengan Generasi Z yang sangat bergantung pada internet dan media sosial. Meskipun teknologi meningkatkan pengetahuan dan kreativitas mereka, kemudahan akses dan penyebaran informasi instan seringkali tidak diimbangi dengan pemahaman atau kesadaran akan batasan hak cipta. Pelanggaran hak cipta dalam sinematografi menunjukkan keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap perlindungan hukum karya sinematografi. Banyak individu belum menyadari bahwa sinematografi atau film adalah objek hak cipta yang dilindungi undang-undang. Kurangnya pemahaman ini berujung pada rendahnya apresiasi terhadap investasi waktu, tenaga, dan finansial dalam produksi film. Masyarakat cenderung menganggap film hanya sebagai hiburan yang seharusnya bisa diakses gratis dan mudah. Hal tersebut menunjukkan ketidak selarasan kesadaran hukum yang idealnya bermula dari pengetahuan hukum (*law acquaintance*) yang memadai tentang regulasi hak cipta sinematografi. Namun, kenyataannya banyak masyarakat tidak memahami secara mendalam Undang-Undang Hak Cipta, bahkan definisi atau ruang lingkupnya. Masyarakat mungkin tahu sekilas tentang hak cipta, tetapi tidak mengerti konsekuensi hukum dari membajak atau mengakses konten ilegal. Ini berujung pada perilaku tidak patuh karena ketidaktahuan, bukan murni niat melanggar.

Rendahnya pemahaman hak cipta, terutama di kalangan Generasi Z, tidak bisa dilepaskan dari lingkungan yang mereka tempati. Ketergantungan Gen Z pada internet dan media sosial membentuk sebuah ekosistem di mana kemudahan akses dan penyebaran informasi instan menjadi norma. Sayangnya, lingkungan ini seringkali tidak diimbangi dengan edukasi atau sosialisasi memadai tentang hak cipta sinematografi. Fenomena ini bermula dari penyebaran informasi atau rekomendasi di lingkungan terdekat, lalu menyebar secara eksponensial. Sayangnya, dalam lingkungan sosial, praktik pembajakan film yang dilakukan secara terbuka cenderung menormalisasi perilaku tersebut. Ini sesuai dengan pernyataan yang diwakili narasumber GL dan NA secara eksplisit menyatakan bahwa lingkungan memiliki dampak signifikan yang membuat mereka "terjerumus" untuk menggunakan sumber ilegal. Hal ini mengurangi kesadaran akan pelanggaran hukum dan empati terhadap kerja keras pembuat film, sehingga memunculkan pandangan bahwa karya sinematografi adalah "barang gratis."

Perilaku pelanggaran hak cipta sinematografi dapat dipahami sebagai perilaku operan, yaitu tindakan yang dipelajari dan dikendalikan oleh kesadaran individu. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku tersebut tidak muncul begitu saja, melainkan merupakan hasil dari pengaruh lingkungan dan pengalaman hidup seseorang, termasuk proses pemeliharaan atau penguatan dalam lingkungannya (Hamruni dkk., 2021, hal. 2). Dengan kata lain, individu mengadopsi tindakan pelanggaran hak cipta melalui interaksi dengan lingkungannya dan melalui pembelajaran yang terjadi sepanjang hidup mereka.

Fear of Missing Out (FOMO), terutama pada Generasi Z, secara signifikan mendorong pembajakan film. Film populer, khususnya yang baru rilis, menjadi topik hangat di berbagai lingkungan sosial. FOMO memicu individu untuk segera menonton film demi berpartisipasi dalam percakapan dan menghindari perasaan terasing. Dorongan ini membuat mereka mencari akses tercepat, seringkali mengabaikan legalitas. Daripada menunggu ketersediaan di platform legal atau ke bioskop, pembajakan menawarkan kepuasan instan dan akses mudah. Hal tersebut dapat terjadi karena pemahaman hukum (*law awareness*) yang keliru di masyarakat menciptakan kesadaran hukum yang rendah. Masyarakat seharusnya memahami tujuan dan fungsi hukum hak cipta sebagai perlindungan bagi pencipta. Namun, banyak yang memiliki persepsi salah bahwa mengunduh atau menonton film bajakan tidak merugikan siapa pun, atau bahkan "wajar" karena kontennya gratis. Mereka cenderung tidak mengaitkan tindakan tersebut dengan kerugian finansial yang dialami produser, sutradara, aktor, dan kru film. Pemahaman yang salah ini menumpulkan rasa bersalah dan membenarkan perilaku ilegal.

Normalisasi pembajakan film di masyarakat menumbuhkan pandangan bahwa karya sinematografi adalah "barang gratis," yang secara langsung melemahkan urgensi penegakan hukum. Kurangnya kesadaran dan dukungan publik menyulitkan aparat dalam deteksi, penuntutan, dan sanksi efektif. Meskipun ada Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, implementasinya suboptimal. Status delik aduan dan proses hukum yang panjang, mahal, dan rumit membebani pemegang hak cipta (Nandiansyah dkk., 2022). Akibatnya, kurangnya konsekuensi hukum yang jelas menyebabkan minimnya rasa takut untuk membajak, menciptakan lingkaran setan di mana normalisasi memperlemah penegakan hukum dan sebaliknya. Ini dibuktikan dengan pernyataan yang diwakilkan oleh narasumber ZV, MA dan RN yang mengatakan mereka tidak merasa takut saat melakukan pelanggaran hak cipta sinematografi karena tidak adanya dampak negatif langsung yang mereka alami serta dugaan kelangkaan penegakan hukum yang dipublikasikan terhadap mereka yang mengonsumsi konten melalui situs tidak resmi.

Sikap hukum (*law attitude*) yang apatis di Indonesia terhadap hak cipta sangat mengkhawatirkan. Masyarakat cenderung mentoleransi pembajakan, yang masifnya telah menormalisasi tindakan tersebut. Pelaku bahkan sering dianggap "pintar" atau "hemat," menghilangkan stigma sosial. Norma permisif ini melemahkan motivasi kepatuhan hukum, bahkan saat individu tahu itu salah. Selain itu perilaku hukum (*law behavior*) masyarakat

Indonesia bertentangan dengan pemahaman ideal tentang hak cipta. Meskipun pengetahuan seharusnya mendorong kepatuhan, nyatanya mayoritas masyarakat masih melanggar hak cipta sinematografi. Pelanggaran yang meluas ini merugikan industri dan menciptakan lingkaran setan di mana konten bajakan terus berkembang.

Minimnya kesadaran hukum masyarakat akan hak cipta secara serius menghambat kemajuan industri film Indonesia. Selain menurunkan apresiasi terhadap karya sineas, hal ini diperparah oleh pandangan bahwa profesi seniman kurang menjanjikan secara finansial. Kondisi ini bertentangan dengan Teori Stimulus Pertumbuhan Ekonomi (*Economic Growth Stimulus Theory*), yang menyatakan bahwa perlindungan hak kekayaan intelektual yang kuat mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan memajukan ekspor budaya (Sudaryat dkk., 2010, hal. 20). Namun, pembajakan yang merajalela dan rendahnya kesadaran hukum memutus stimulus ini, mengakibatkan hilangnya pendapatan, investasi enggan masuk, serta pudarnya prospek talenta kreatif, sehingga menghambat industri film menjadi motor penggerak ekonomi.

B. Implementasi Strategi Efektif Penumbuhan Kesadaran Hukum Hak Cipta Terkait Pelanggaran Sinematografi Di Kalangan Generasi Z

Pelanggaran hak cipta di bidang sinematografi semakin meluas, khususnya di kalangan Generasi Z, menunjukkan adanya kesenjangan dalam pemahaman dan penerapan hukum terkait Hak Cipta. Kemudahan akses ke konten sinematografi di era digital ini seringkali diiringi dengan pengabaian batasan hukum yang melindungi karya cipta. Oleh karena itu, penting untuk merancang strategi yang efektif guna meningkatkan kesadaran hukum hak cipta di kalangan Generasi Z. Tujuannya adalah agar mereka tidak hanya menjadi konsumen pasif, tetapi juga agen perubahan yang berkontribusi dalam menghargai dan melindungi kekayaan intelektual di industri sinematografi.

Maraknya pelanggaran hak cipta sinematografi berakar pada rendahnya kesadaran hukum. Ini berarti masyarakat kurang memahami dan mengikuti peraturan yang berlaku. Kesadaran hukum adalah sikap atau perilaku yang mencerminkan pengetahuan, pemahaman, ketaatan, dan kepatuhan terhadap hukum (Widjaja, 1984, hal. 14). Kesadaran ini tidak hanya didasari oleh aturan formal, tetapi juga oleh pemahaman akan adat, kebiasaan, dan norma yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, menumbuhkan kesadaran hukum adalah langkah krusial untuk mengurangi pelanggaran dan menciptakan masyarakat yang lebih patuh terhadap hukum.

Untuk memahami lebih jauh implementasi strategi yang telah dilakukan, peneliti kemudian melakukan wawancara dengan perwakilan dari Bandung Film Commission. Bandung Film Commission (BFC) berfungsi sebagai sentra sinema di Bandung, berperan penting dalam menyatukan berbagai pihak dan komunitas perfilman di kota tersebut. BFC didirikan dengan tujuan utama untuk menghubungkan elemen-elemen masyarakat perfilman Bandung, guna menciptakan ekosistem sinema yang memberikan dampak positif, baik bagi komunitas film itu sendiri maupun khalayak umum (Diskominfo Kota Bandung, 2023).

Mengingat tantangan dalam menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan hukum hak cipta pada Generasi Z yang cenderung abai terhadap konsekuensi hukum, strategi sosialisasi perlu dirumuskan ulang. Bandung Film Commission (BFC) menawarkan pendekatan baru, karena edukasi tradisional seperti seminar dianggap kurang efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum hak cipta. Oleh karena itu, pendekatan "belajar sambil melakukan" (*learning by doing*) harus menjadi prioritas utama. Inisiatif ini bertujuan agar masyarakat dapat merasakan langsung kompleksitas dan upaya keras yang dibutuhkan dalam pembuatan sebuah film. BFC memprakarsai program SIMKURING (Sinema Kuriling), yang memberdayakan masyarakat dengan melibatkan mereka secara langsung dalam seluruh tahapan produksi film. Mulai dari penyusunan skenario hingga proses penyuntingan, semua diserahkan sepenuhnya kepada partisipasi aktif masyarakat, dengan BFC menyediakan pendampingan berkelanjutan.

Keterlibatan langsung masyarakat dalam seluruh tahapan produksi film dapat menjadi penguatan positif yang efektif dalam membentuk perilaku, sejalan dengan prinsip-prinsip behaviorisme yang menekankan peran lingkungan (Hamruni dkk., 2021, hal. 11). Ketika individu menyaksikan hasil nyata dari partisipasi mereka, seperti film yang selesai diproduksi dan ditayangkan, atau menerima apresiasi dari komunitas, hal ini akan meningkatkan kecenderungan mereka untuk terlibat kembali di masa depan. Rasa kepemilikan, pencapaian, dan pengakuan merupakan penguat yang kuat dalam proses ini.

Bandung Film Commission (BFC) menjalankan program "Simkuring" dengan alur sistematis untuk menumbuhkan kesadaran dan budaya menghormati karya cipta. Pelaksanaan program ini terbagi dalam beberapa tahap:

1. Pada tahap pertama, peserta mengikuti pelatihan atau *workshop smartphone cinema* selama satu hari. Pelatihan ini tidak hanya mencakup teknik produksi film menggunakan *smartphone*, tetapi juga bimbingan komprehensif untuk seluruh proses eksekusi film.
2. Tahap kedua, peserta memproduksi film secara mandiri dengan didampingi mentor dari BFC sebagai fasilitator. Proses pengambilan video dilakukan dalam satu hari, memanfaatkan *smartphone* untuk kemudahan akses.
3. Tahap terakhir atau tahap ketiga, hasil karya film peserta diputar melalui layar tancap di balai desa, diikuti dengan pemutaran film dari pihak luar yang diundang.

Selaras dengan teori penghargaan (*Reward Theory*) dalam dasar perlindungan hak kekayaan intelektual, yang menyoroti pentingnya pengakuan dan apresiasi terhadap karya intelektual (Sudaryat dkk., 2010, hal. 19). Melalui keterlibatan langsung dalam produksi film, masyarakat dapat merasakan secara langsung kompleksitas proses dan dedikasi yang diperlukan untuk menciptakan sebuah karya berkualitas. Penayangan atau publikasi film-film tersebut kemudian berfungsi sebagai penghargaan berharga atas kontribusi kreatif yang telah mereka berikan.

Program Simkuring, yang diluncurkan bersamaan dengan peresmian Bandung Film Commission (BFC) pada tahun 2019, awalnya menargetkan komunitas terkecil di tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di beberapa kecamatan di Kota Bandung. Berkat kolaborasi strategis, jangkauan program ini berhasil diperluas hingga mencakup skala Provinsi Jawa Barat. Sebagai contoh, di tahun 2023, BFC sukses menyelenggarakan program Simkuring di beberapa kota sekaligus, termasuk Kota Bogor dan Kabupaten Garut.

Program "Simkuring" menghadapi berbagai kendala dan tantangan, baik dari dalam maupun luar. Untuk melibatkan seluruh lapisan masyarakat di daerah sasaran Bandung Film Commission (BFC), program ini memerlukan pendekatan birokrasi yang sistematis. BFC wajib mendapatkan izin mulai dari tingkat RT hingga RW agar program ini sah dan diterima masyarakat setempat. Keterlibatan banyak pihak juga menimbulkan tantangan dalam menyatukan beragam perspektif dan kepentingan. Salah satu kesulitan utama adalah meyakinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif, terutama karena tidak adanya keuntungan finansial langsung yang mereka terima. Oleh karena itu, motivasi partisipasi harus dibangun dengan dasar yang berbeda.

Selain itu, menjaga komitmen peserta program secara konsisten sepanjang seluruh alur produksi merupakan tantangan penting. Diharapkan partisipan dapat menunjukkan dedikasi berkelanjutan dari tahap syuting hingga pascaproduksi, memastikan semangat dan partisipasi tidak luntur di tengah jalan. Ini menunjukkan bahwa program ini memerlukan strategi kuat untuk memupuk dan mempertahankan motivasi serta komitmen komunitas, tidak hanya koordinasi birokrasi.

Bandung Film Commission (BFC) mengukur keberhasilan programnya dari beberapa indikator kunci. Munculnya komunitas film baru dan inisiatif masyarakat untuk mengadakan festival film sendiri menjadi tanda positif peningkatan partisipasi. Yang terpenting, BFC menilai keberhasilan berdasarkan dampak positif film yang dihasilkan bagi masyarakat, seperti menjadi media penyuarakan isu, promosi pariwisata, atau sarana edukasi. Keberhasilan tertinggi adalah

ketika masyarakat memiliki inisiatif untuk terus berkarya atau membentuk kelompok film mandiri setelah bimbingan BFC selesai, menunjukkan dampak program yang berkelanjutan.

Program Simkuring (Sinema Kuriling) secara efektif menyatukan karakteristik utama Generasi Z, sebuah kelompok yang dikenal karena kreativitas dan semangat kolaborasi mereka (Lubis & Handayani, 2022, hal. 28). Pendekatan "belajar sambil melakukan" (*learning by doing*) yang diterapkan simkuring sangat cocok dengan minat alami Generasi Z dalam menciptakan dan berbagi konten digital. Meskipun sering digambarkan sebagai individu mandiri, Generasi Z sesungguhnya sangat menghargai kolaborasi dan koneksi komunitas, terbiasa berinteraksi dan bekerja sama baik di lingkungan daring maupun luring. Dengan menekankan keterlibatan langsung dan kerja tim dalam produksi film, Simkuring memfasilitasi kebutuhan Generasi Z akan kolaborasi, memungkinkan mereka untuk belajar dari satu sama lain, berbagi ide, dan mencapai tujuan bersama, sekaligus membangun rasa kebersamaan yang kuat.

Bandung Film Commission (BFC) pada tahun sebelumnya pernah menyelenggarakan program "Simkuring" lima kali dalam setahun di kota yang berbeda, namun program ini ditunda pada tahun 2025. Penundaan ini merupakan hasil evaluasi internal BFC yang menekankan pentingnya keberlanjutan program. BFC menyadari bahwa program insidental tidak akan efektif menjangkau berbagai daerah secara optimal. Oleh karena itu, BFC sedang berupaya keras untuk memastikan program "Simkuring" dapat terlaksana secara berkesinambungan di masa depan, meskipun ada beberapa faktor yang perlu dimatangkan tahun ini. Penundaan ini mencerminkan komitmen BFC untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam menjangkau masyarakat luas.

Teori risiko (*Risk Theory*) dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menyatakan bahwa karya kreatif berpotensi menghadapi risiko peniruan, sehingga memerlukan perlindungan hukum (Sudaryat dkk., 2010, hal. 20). Bandung Film Commission (BFC) menerapkan teori ini melalui program "Simkuring" dengan melibatkan masyarakat langsung dalam produksi film. Pendekatan ini terbukti efektif mengurangi pembajakan, karena masyarakat yang memahami kesulitan penciptaan karya akan lebih menghargai dan melindungi hak kekayaan intelektual, menjadi agen mitigasi risiko alih-alih penyebabnya.

KESIMPULAN

Dalam negara hukum, supremasi hukum menjadi landasan bagi seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam inovasi dan kreasi yang dilindungi oleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya hak cipta. Hak cipta melindungi karya orisinal dalam sains, seni, dan sastra, mencakup ekspresi ide dalam bentuk nyata. Era digital, dengan kemudahan akses platform *streaming* legal, memberikan alternatif konsumsi konten sinematografi yang menghargai kreator. Namun, kemudahan ini juga memicu maraknya situs ilegal dan pembajakan, yang secara terang-terangan melanggar hak cipta serta merugikan kreator dan industri. Tingginya angka pelanggaran ini mengindikasikan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, yang meliputi pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum.

Pelanggaran hak cipta di industri film meningkat tajam, didorong oleh beragam faktor. Minimnya kesadaran hukum dan edukasi menjadi akar masalah, diperparah oleh perkembangan teknologi internet yang memfasilitasi penyebaran konten ilegal. Generasi Z, yang mahir teknologi namun sering abai batasan hak cipta, turut berkontribusi pada pelanggaran masif yang sulit dideteksi. Secara ekonomi, akses gratis ke konten ilegal sangat menggurikan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Meskipun Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 telah berlaku, penerapannya belum efektif. Kendala utama meliputi sifat delik aduan yang memberatkan korban, proses hukum yang rumit dan mahal, serta minimnya efek jera. Tantangan penegakan hukum semakin kompleks dengan belum adanya Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) khusus film dan kesulitan aparat menghadapi pembajakan digital lintas batas

dan anonim. Faktor norma sosial juga berperan, pembajakan yang lazim di masyarakat kerap dianggap normal, mengurangi rasa bersalah.

Dalam implementasi strategi penumbuhan kesadaran hukum, Bandung Film Commission (BFC) menginisiasikan strategi "belajar sambil melakukan" (*learning by doing*) untuk menumbuhkan kesadaran hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di kalangan Generasi Z. Melalui program "Simkuring" (Sinema Kuriling), BFC melibatkan masyarakat secara langsung dalam seluruh proses produksi film, mulai dari penulisan skenario hingga penyuntingan. Program ini dirancang sistematis mulai pada tahapan pertaman pemberian pelatihan *smartphone cinema* sehari penuh, membimbing peserta dalam produksi dan eksekusi film. Pada tahap selanjutnya masyarakat memproduksi film secara mandiri dengan pendampingan mentor BFC, memanfaatkan *smartphone* untuk kemudahan akses. Pada akhir tahap pemutaran hasil karya melalui layar tancap di balai desa, diikuti dengan penayangan film undangan.

Untuk memperkaya pemahaman mengenai kesadaran hukum dan hak cipta, penelitian di masa mendatang disarankan untuk memperluas cakupan populasi. Alih-alih berfokus pada satu kelompok spesifik, pelibatan beragam segmen masyarakat akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Selain itu, akan sangat bermanfaat jika peneliti berikutnya menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak cipta yang populer atau kontroversial, sebab studi kasus semacam ini dapat mengungkap dinamika dan tantangan yang lebih kompleks dalam penegakan hukum. Terakhir, disarankan juga untuk mengkaji lebih mendalam aspek perlindungan hukum hak cipta di Indonesia, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih kaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Brzeski, P. (2025). *Asia's Streaming Market Forecast to Grow 40 Percent to \$89B by 2029*. The Hollywood Reporter. <https://www.hollywoodreporter.com/business/business-news/asia-streaming-market-forecast-to-grow-1236106880/>
- Diskominfo Kota Bandung. (2023). *#ngariung Eps 105 - Ketua Program Bandung Film Commission [Video]*. YouTube. https://youtu.be/N26JIPYAmyQ?si=pwBORPcw_sDh86b2
- Fadjar, A. M. (2016). *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*. Malang; Setara Press.
- Feriyanto, & Mujiyono. (2017). *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Lppm UNY/Sentra HKI UNY.
- Hamruni, Shaddad, I. A., Zakiah, & Purti, D. I. I. (2021). *Teori Belajar Behaviorisme Dalam Perspektif Pemikiran Tokoh-Tokohnya*. Yogyakarta: Pascasarjana Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan.
- Hartini, Ramaditya, M., Irwansyah, R., Putri, D. E., Ramadhani, I., Wijiharta, Bairizki, A., Firmadani, F., Febrianty, Suandi, Julius, A., Pangarso, A., Satriawan, D. G., Indiyati, D., Sudarmanto, E., Panjaitan, R., Lestari, A. S., & Farida, N. (2021). *Perilaku Organisasi. In Perilaku Organisasi*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Hutagalung, S. M. (2012). *Hak Cipta: Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lendeng, S. A., Umboh, K. Y., & Rumimpunu, D. (2021). Tinjauan Hukum Hak Cipta Dalam Bidang Karya Sinematografi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Lex Privatum*, 9(2), 169-179.
- Lubis, A. S., & Handayani, R. (2022). *Generasi Z Dan Entrepreneurship: Studi Teoretis Minat Generasi Z dalam Berwirausaha*. Bogor: PT Jawa Mediasindo Lestari.
- Muhamad, N. (2023). *Proporsi Kunjungan Ilegal/Situs Pembajakan di Industri Media Secara Global (2022)*. databoks. <https://databoks.katadata.co.id/media/statistik/c3ed5b8d6a404b5/bikin-rugi-pekerja-kreatif-ini-situs-ilegal-industri-media-terbanyak-dikunjungi-2022>
- Munandar, H., & Sitanggang, S. (2008). *Mengenal HaKI: Hak Kekayaan Intelktual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

- Nandiansyah, A., Raihana, R., & Berlian, C. (2022). Kesadaran Hukum Perlindungan Hak Cipta Bagi Pengguna Karya Cipta Sinematografi Pada Media Internet. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(2), 77-87. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i2.235>
- Ramadhan, M. C., Siregar, F. Y. D., & Wibowo, B. F. (2023). *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Deliserdang: Universitas Medan Area Press.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali.
- Sudaryat, Sudjana, & Permata, R. R. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: OASE Media.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tarigan, R. S. (2024). *Menuju Negara Hukum Yang Berkeadilan*. Bajar: Ruang Karya.
- The Trade Desk. (2022). *Indonesia OTT consumption highest in Southeast Asia as growth hits 40 percent*. <https://www.thetradedesk.com/us/news/press-room/indonesia-ott-consumption-highest-in-southeast-asia-as-growth-hits-40-percent>
- Wardani, L., Aulia, E. R., Candra, D. D., & Mukaromah, S. (2023). *Analisis Penggunaan Website Film Ilegal Pada Masyarakat Indonesia*. *September*, 6-7.
- Widjaja, A. . (1984). *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*. Jakarta: CV. Era Swasta.